



**PUTUSAN  
Nomor 275 K/TUN/KI/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT (PPID  
UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT)**, tempat

kedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 185 Garut;

Dalam hal ini diwakili oleh Dra. Hj. Yayat Mulyati, jabatan Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Garut selaku PPID Pembantu, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2898/Huk, tanggal 11 Oktober 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**ASEP MUHIDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kampung Mariuk RT/RW 01/04 Desa Pasirwaru, Kecamatan BL Limbangan, Garut, pekerjaan Wiraswasta;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam permohonan keberatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1045/PTSN-MK.A/KI-JBR/IX/2019, tanggal 26 September 2019;
3. Menyatakan bahwa informasi yang diminta Termohon Keberatan/Pemohon berupa:
  - a. Data Desa yang dijadikan sample dalam melakukan pemeriksaan Tahun Anggaran 2017 oleh Inspektorat Kabupaten Garut;



- b. Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari seluruh Desa yang menjadi sample pemeriksaan;  
merupakan informasi yang tertutup dan/atau dikecualikan;
4. Menghukum Termohon Keberatan semula Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 110/G/KI/2019/PTUN.BDG, tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Februari 2020, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 25 Februari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan/Termohon;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 110/G/KI/2019/PTUN.Bdg, tanggal 6 Februari 2020;
3. Menyatakan bahwa informasi yang diminta Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan/Pemohon berupa:
  - a) Memberikan penjelasan tertulis nama desa yang pemutakhiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan selesai dilaksanakan pada saat permintaan informasi disampaikan;



b) Memberikan salinan Laporan Hasil Audit Kinerja Pemerintah Desa Kabupaten Garut Tahun 2017, yang pemutahiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan selesai dilaksanakan pada saat permintaan informasi disampaikan;

merupakan informasi yang tertutup dan/atau dikecualikan;

4. Menghukum Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan/Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 4 Maret 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Informasi) berupa salinan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menjadi sample pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Garut di Tahun 2017 sudah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat dan sudah diketahui oleh publik maka informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Informasi) di Tahun 2019 kepada Pemohon Kasasi (dahulu Termohon Informasi) bukan lagi informasi yang dikecualikan lagi melainkan dapat diketahui oleh tiap orang sesuai kepentingan akan informasi yang diminta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT (PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT)**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 275 K/TUN/KI/2020



Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001